



PENETAPAN

Nomor 196/Pdt.P/2021/PN Bit

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Pengadilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan:

MARCE SASAMU, umur 43 Tahun, tempat lahir di Ternate, tanggal lahir 29 Maret 1978, jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat di RT.21/RW.021 Kelurahan Wangurer Utara, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Jhon Frangke Kolang, S.H., Pekerjaan Advokat, beralamat di RT.007/RW.002 Kelurahan Paceda, Kecamatan Madidir Kota Bitung, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 Nopember 2021 ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca Permohonan dari Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi serta memperhatikan bukti surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung Kelas I.B pada tanggal 1 Desember 2021 Nomor Register : 196 / Pdt.P/ 2021/ PN. Bit telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Skivan Fernando Baeng dilahirkan di Bitung pada tanggal 29 April 1990 ;
2. Bahwa Skivan Fernando Baeng dan Marce Sasamu (pemohon) telah diteguhkan dalam nikah yang kudus di Gereja Masehi Protestan Umum, (GEMPU) Jemaat Genesis di Bitung dan pernikahan tersebut diteguhkan oleh Pendeta Lorens Timbangnusa, STh, S.Pd.K pada tanggal 22 Oktober 2014, berdasarkan surat nikah nomor BI/02/SN/GEMPU/10/14



3. Bahwa sejak saat itu Skivan Fernando Baeng dan pemohon Marce Sasamu telah dinyatakan sah sebagai suami istri.
4. Bahwa perkawinan gereja tersebut tidak sempat dicatat di kantor pencatatan sipil setempat oleh karena keterbatasan pengetahuan pemohon tentang pentingnya pencatatan perkawinan di kantor dinas pencatatan sipil, lagi pula pemohon dan suaminya bukanlah seorang pegawai pemerintah, tetapi Skivan Fernando Baeng hanyalah seorang pelaut dan istrinya Marce Sasamu tidak bekerja sehingga menurut mereka akta perkawinan catatan sipil tidak terlalu penting bagi mereka.
5. Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 19 Nopember 2019 ;
6. Bahwa kematian suami pemohon telah dicatat di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung dan telah diterbitkan kutipan akte kematian nomor 7172- KM-20112019-0003 tertanggal 21 Nopember 2019.
7. Bahwa semasa hidup suami pemohon yaitu bapak Skiven Fernando Baeng (Alm) Pernah menjadi pelayan khusus (pelsus) di gereja GKPMI (Gereja Kalvari - Pentakosta Misi Indonesia) sejak tahun 2010 sampai meninggal.
8. Bahwa semua pelayan khusus digereja GKPMI, diikutsertakan sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan, dan oleh karena bapak Skiven Fernando Baeng pada saat meninggal dunia pada tanggal 19 Nopember 2019 masih berstatus sebagai pelayan khusus, maka pemohon sebagai istri dari bapak Skiven Fernando Baeng, berhak mendapat tunjangan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan ;
9. Bahwa pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus tunjangan kematian bapak Skiven Fernando Baeng di BPJS Ketenagakerjaan, oleh karena salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang istri sebagai ahli waris adalah harus memiliki akta perkawinan yang dikeluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan catatan sipil.
10. Bahwa pemohon sudah berkonsultasi dengan petugas kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Bitung untuk mendapatkan akte perkawinan dimaksud, namun oleh karena pernikahan gereja pemohon dan bapak Skiven Fernando Baeng (alm) sudah terlalu lama yaitu sejak tanggal 22 Oktober 2014, yaitu kurang lebih 7 tahun yang lalu, lagi pula salah satu pihak sudah meninggal dunia, maka dari pihak catatan sipil sudah tidak bisa mengeluarkan akta perkawinan.



11. Bahwa dari pihak BPJS Ketenagakerjaan memberikan kemudahan apabila suami Istri, perkawinannya hanya secara agama dan tidak dicatat di dinas kependudukan dan catatan sipil, maka haruslah membuat penetapan pengadilan tentang pengesahan nikah.
12. Bahwa menurut pasal 2 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa :

"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu"

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon dengan hormat kepada ketua Pengadilan Negeri Bitung dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2014, telah dilangsungkan pernikahan yang kudus antara Skiven Fernando Baeng dengan Marce Sasamu di Gereja Masehi Protestan Umum jemaat Genesis Bitung ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Skiven Fernando Baeng dan Marce Sasamu pada tanggal 22 Oktober 2014 yang dilangsungkan di Gereja Masehi Protestan Umum (GEMPU) Jemaat Genesis oleh Pendeta Lorens Timbangnusa, STh, S.Pd.K adalah sah menurut hukum.
4. Memerintahkan kepada kepala kantor BPJS Ketenagakerjaan Bitung/Manado agar dapat mengabulkan/menerima permohonan dari pemohon ibu Marce Sasamu untuk mengklaim asuransi/tunjangan kematian atas nama suaminya Skiven Fernando Baeng (Alm)
5. Membebankan biaya pemeriksaan permohonan ini kepada pemohon.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
Terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Kuasa telah datang menghadap dipersidangan ;

Menimbang bahwa setelah surat pemohon dibacakan Pemohon menyatakan bertetap pada isi surat permohonannya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan berupa:

1. Foto kopi Surat Nikah Gereja Masehi Protestan Umum Jemaat Genesis Nomor B1/02/SN/GMPU/2014 antara Skivan Fernando Baeng dengan



Marce Sasamu tanggal 22 Oktober 2014, yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;

2. Foto kopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 7172-KM-20112019-0003 atas nama Skivan Fernando Baeng, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung tanggal 21 Nopember 2021, yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Utara kota Bitung, Nomor Induk Kependudukan 7171016903780002 atas nama Marce Sasamu, yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Utara kota Bitung, Nomor Induk Kependudukan 62472062904900001 atas nama Skivan Fernando Baeng, yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto kopi Surat Keterangan Sudah Pernah Mneikah Nomor 56/SKSPM/1011/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Wangurer Utara tanggal 30 Nopember 2021, yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dibawah sumpah/janji dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Mardelin Pareda, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, ada hubungan keluarga dengan Pemohon yakni sebagai tetangga Pemohon ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon adalah isteri dari Skivan Fernando Baeng ;
 - Bahwa Pemohon telah menikah resmi di Gereja Masehi Protestan Umum "Genesis" tanggal 22 Oktober 2014 ;
 - Bahwa suami Pemohon yang bernama Skivan Fernando Baeng telah meninggal dunia tanggal 19 Nopember 2019 karena sakit ;
 - Bahwa suami Pemohon tersebut yakni Alm Skivan Fernando Baeng semasa hidupnya bekerja sebagai Pelaut ;
 - Bahwa pernikahan Pemohon tersebut selama ini tidak pernah didaftarkan pada kantor Catatan Sipil dan Kependudukan kota Bitung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sangat memerlukan Penetapan Pengesahan Perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut karena diperlukan sebagai syarat administrasi oleh BPJS Kota Bitung ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

2. Saksi Novita Lalenoh, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, ada hubungan keluarga dengan Pemohon yakni sebagai tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah isteri dari Skivan Fernando Baeng ;
- Bahwa Pemohon telah menikah resmi di Gereja Masehi Protestan Umum "Genesis" tanggal 22 Oktober 2014 ;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Skivan Fernando Baeng telah meninggal dunia tanggal 19 Nopember 2019 karena sakit ;
- Bahwa suami Pemohon tersebut yakni Alm Skivan Fernando Baeng semasa hidupnya bekerja sebagai Pelaut ;
- Bahwa pernikahan Pemohon tersebut selama ini tidak pernah didaftarkan pada kantor Catatan Sipil dan Kependudukan kota Bitung ;
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan Penetapan Pengesahan Perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut karena diperlukan sebagai syarat administrasi oleh BPJS Kota Bitung ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memeriksa pokok perkara maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bitung berwenang secara absolute ataupun relatif untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon adalah mengenai Pencatatan Perkawinan bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4 berupa Fotocopy KTP an pemohon dan suami Pemohon (alm Skivan Fernando Baeng) telah menunjukan bahwa alamat pemohon yaitu bertempat Tinggal di Lingkungan V RT.021/RW.005 Kelurahan Wangurer Utara, Kecamatan Madiri Kota Bitung



sehingga berdasarkan P-1 dan P-2 tersebut Hakim berkeyakinan bahwa alamat pemohon masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung, maka Pengadilan berpendapat Pengadilan Negeri Bitung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini baik secara absolute maupun relatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti pemohon dikaitkan dengan maksud pemohon untuk mencatatkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Surat Nikah Gereja tanggal 22 Oktober 2014 bahwa pemohon dan suaminya yakni Skivan Fernando Baeng adalah pasangan suami isteri sah yang menikah secara agama kristen bertempat di Gereja Masehi Protestan Umum “ Genesis “ di Bitung tanggal 22 Oktober 2014 ;;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Kematian yang mana suami Pemohon yakni Skivan Fernando Baeng telah meninggal dunia 19 Nopember 2019 karena sakit di Bitung dan menurut keterangan para saksi tersebut diatas bahwa suami Pemohon semasa hidupnya bekerja sebagai Pelaut maka pemohon sebagai isteri dari Skivan Fernando Baeng berhak mendapat tunjangan kematian dari BPJS ketenagakerjaan dan oleh karena syarat yang harus dipenuhi seorang isteri sebagai ahli waris adalah harus memiliki Penetapan Pengesahan Perkawinan Pemohon dengan suaminya Skivan Fernando Baeng (alm) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan fakta hukum tersebut diatas Hakim berkeyakinan bahwa pemohon telah memenuhi syarat untuk mengesahkan Perkawinan Pemohon tersebut dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan, dan untuk kepentingan pemohon itu sendiri, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan tersebut, dengan demikian petitum pemohon yang Menyatakan menurut hukum Pernikahan yang kudus dari Pasangan suami isteri antara Skivan Fernando Baeng dan Marce Sasamu di Gereja Masehi Protestan Umum “ Genesis “ Bitung tanggal 22 Oktober 2014 dinyatakan sah telah beralasan menurut hukum dengan demikian petitum tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pengugat mengenai Pernikahan yang kudus dari Pasangan suami isteri Skivan Fernando Baeng dan Marce Sasamu di Gereja Masehi Protestan Umum “ Genesis “ Bitung tanggal 22 Oktober 2014 dinyatakan sah dengan demikian petitum penggugat mengenai



Memberi ijin dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut harus dicatatkan dalam Pencatatan Perkawinan dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka Pengadilan Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung didaftar dalam Register Khusus untuk itu serta melakukan pencatatan Perkawinan terhadap Pasangan Suami Isteri Skivan Fernando Baeng dan Marce Sasamu dan mengeluarkan Akta Perkawinan para pemohon dengan, telah beralasan hukum dengan demikian petitum tersebut dikabulkan;

Menimbang bahwa, permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada pemohon dibebankan untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ;

Memperhatikan peraturan-peraturan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum pernikahan kudus dari Pasangan suami isteri yakni Skiven Fernando Baeng dan Marce Sasamu di Gereja Masehi Protestan Umum (GMPU) Jemaat Genesis di Bitung tanggal 22 Oktober 2014 adalah sah menurut Hukum ;
3. Memberi ijin dan memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung untuk melakukan pencatatan perkawinan Skiven Fernando Baeng dan Marce Sasamu yang telah dilangsung di Gereja Masehi Protestan Umum (GMPU) Jemaat Genesis di Bitung tanggal 22 Oktober 2014 dan menerbitkan Akta Perkawinan Pasangan suami isteri Skiven Fernando Baeng dan Marce Sasamu dan mengeluarkan Akta Perkawinan Pemohon;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung guna didaftar dalam Register Khusus untuk itu serta melakukan pencatatan Perkawinan terhadap Pasangan Suami Isteri Skivan Fernando Baeng dan Marce Sasamu dan mengeluarkan Akta Perkawinan para pemohon;



5. Memerintahkan kepada kepala Kantor BPJS ketenagakerjaan Bitung Manado agar mengabulkan permohonan dari Ibu Marce Sasamu untuk mengklaim asuransi atas nama Skiven Fernando Baeng (alm) ;
6. Menyatakan pemohon untuk membayar ongkos perkara sejumlah 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari Kamis Tanggal 9 Desember 2021, oleh **CHRISTIAN YOSEPH PARDOMUAN SIREGAR, SH.** selaku Hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bitung, penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari dan Tanggal itu juga, oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **MARILYN ANN ANTOU, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri Pemohon dan Kuasa Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

MARILYN A. ANTOU, S.E., S.H.

CHRISTIAN Y.P SIREGAR, S.H.

Perincian Biaya Permohonan:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp100.000,00
3. Redaksi	Rp10.000,00
4. Materai	Rp10.000,00
Total	Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)